

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pembuatan box culvert antara CV. Oki Suganda dengan Dinas Bina Margadan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir disebut kandidat dalam surat perjanjian kontrak bahwa:
 - a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan 150 (seratus lima puluh) hari kalender, tetapi dalam pelaksanaannya jangka waktu tersebut CV. Oki Suganda tidak bisa memenuhi sesuai dengan yang telah disepakati dikarenakan oleh beberapa faktor kendala yaitu dilihat dari struktur tanah tempat pelaksanaan, permukaan tanah yang tidak teratur menjadi penyebabnya lewatnya masam jangka waktu kerja tersebut dan belum lagi fasilitas yang digunakan mengalami kerusakan dan kurangnya fasilitas untuk pekerjaan tersebut.
 - b. Jumlah biaya pembuatan Box Culvert Jalan Dustin Parit Endang Kecamatan Bangko tersebut ditetapkan sebesar Rp.98.119.000 dan telah disetujui oleh kedua belah pihak.
 - c. Dalam isi perjanjian juga dicantumkan hak dan kewajiban dari CV. Oki Suganda dengan Dinas Bina Margadan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir sesuai surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak)

dalam kegiatan pembuatan Box Culvert

jalan Dusun Parit Endang Kecamatan Bangko Tahun Anggaran 2009

dengan perjanjian: 602.1 Kont-PML/BMP/212/2009.

Yaitu Hak atas simbalan atau upah,

Hak fasilitas dan memiliki kewajiban Melaksanakan, Menyelesaikan,

memperbaiki Menyediakan tenaga kerja yang

bertujuan untuk Menyelesaikan pekerjaan, Menyediakan bahan-bahan,

peralatan, angkut dan rilapang dengan rincian yang telah disepakati.

d. Mengenai Biaya, Pajak, Upah Pekerja, Sank-

sidan Perselisihan telah dicantumkan di dalam isi perjanjian kontrak tersebut dan

telah disetujui oleh pihak CV. Oki

Suganda dengan Dinas Bina Margadan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir.

1. Upaya yang dilakukan pada saat terjadi perselisihan antara CV. Oki

Suganda dengan Dinas Bina Margadan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir,

dalam surat perjanjian Nomor: 602.1 Kont-PML/BMP/212/2009

dijelaskan bahwa pihak CV. Oki

Suganda telah menyetujui dengan dilakukannya penyelesaian perselisihan secara

ramusyawarah sehingga pihak CV. Oki

Suganda dengan Dinas Bina Margadan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir pada

saat ini telah diselisihkan oleh kedua belah pihak sepakat melakukan penyelesaian secara

ramusyawarah. Hal

ini dikarenakan kedua belah pihak telah menyetujui bahwa mengenai penyelesaian

perselisihan pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan telah dis

etujuidalamkontrakperjanjianpembangunankontruksi.

B. Saran

1. Bahwapelaksanaanpekerjaankontruksipembuatan Box Culvert antara CV. Oki SugandadenganDinasBinaMargadanPengairantelahberjalanlancarsesuaidenganisiperjanjian, namunterjadipermasalahanantarakeduabelahpihaktersebuttentangjangkawaktu penyelesaianpekerjaan. Seharusnyapihakdari CV. Oki Sugandaharusmemberikantabukendala-kendala yang terjadidalampelaksanaanpekerjaansehinggatidakterjadipermasalahanpenyelesaianperselisihandenganDinasBinaMargadanPengairan yang mengakibatkanketerlambatanhasil yang tidaksesuaidenganapa yang telahdisepakati
2. Sebaiknyajikaterjadipenyelesaianperselisihanantara CV. Oki SugandadenganpihakDinasBinaMargadanPengairanhendaknyadilakukan dengancaramusyawahkepadakeduabelahpihak. Jangansampaipermasalahantersebutsampaikemejapersidanganseperti yang diaturdalamperjanjianjikaterjadiperselisihandiselesaikan di Pengadilan Ujung TanjungRokanHilir. Karenaapabilaperselisihantersebutberjalankemejapengadilanmaka yang terjadiakanmemperlambat proses pembuatanBox. Culvert.

